

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK
NEGARA
NOMOR : KEP – 44 /MBU/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR KEP-117/MBU/2005 TENTANG PEMBAGIAN BUMN
YANG
MENJADI TUGAS PEMBINAAN MASING-MASING DEPUTI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA,
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa penempatan pembinaan PT Batan Teknologi (Persero) di Deputi Usaha Jasa lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/MBU/2005 tentang Pembagian BUMN Yang Menjadi Tugas Pembinaan Masing-Masing Deputi Di Lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara perlu dilakukan peninjauan kembali disesuaikan dengan kegiatan usahanya (core business) sebagai BUMN yang bergerak di bidang energi, dan merupakan industri yang bersifat strategis, sehingga perlu memindahkan pembinaannya dari Deputi Bidang Usaha Jasa Lainnya ke Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/MBU/2005 Tentang Pembagian BUMN Yang Menjadi Tugas Pembinaan Masing-Masing Deputi Di Lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2003 tanggal 8 September 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR KEP-117/MBU/2005 TENTANG PEMBAGIAN BUMN YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN MASING-MASING DEPUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
- KESATU : Mengubah Lampiran huruf B Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/MBU/2005 tanggal 21 November 2005, yaitu dengan memindahkan pembinaan PT Batan Teknologi (Persero) dari Asdep Urusan Usaha Aneka Industri, Deputi Bidang Usaha Jasa lainnya, menjadi bagian dari Lampiran huruf E Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/MBU/2005 tanggal 21 November 2005, sehingga pembinaan PT Batan Teknologi (Persero) berada pada Asdep Urusan Usaha Energi, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi
- KEDUA : Dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka Lampiran huruf B dan Lampiran huruf E Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/MBU/2005 tanggal 21 November 2005 menjadi sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Perubahan Atas Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Negara BUMN;
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Negara BUMN

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Maret 2006
MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

SUGIHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Humas

ttd dan cap

Herman Hidayat
NIP 060056141

B. DEPUTI BIDANG USAHA JASA LAINNYA

ASDEP URUSAN USAHA JASA PERENCANAAN, KONSTRUKSI, REKAYASA	ASDEP URUSAN USAHA KAWASAN INDUSTRI & PERUMAHAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Pembangunan Perumahan; 2. PT. Adhi Karya; 3. PT. Amarta Karya; 4. PT. Brantas Abipraya; 5. PT. Utama Karya; 6. PT. Istaka Karya; 7. PT. Wijaya Karya; 8. PT. Waskita Karya; 9. PT. Nindya Karya; 10. PT. Rekayasa Industri*; 11. PT. Amindo; 12. PT. Yodya Karya; 13. PT. Indra Karya; 14. PT. Indah Karya; 15. PT. Bina Karya; 16. PT. Virama Karya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perum Perumnas; 2. PT. Kawasan Industri Medan; 3. PT. Kawasan Berikat Nusantara; 4. PT. Kawasan Industri Makasar; 5. PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma; 6. PT. PDI Pulau Batam; 7. PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung; 8. PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut.
ASDEP URUSAN USAHA ANEKA INDUSTRI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Intirub*; 2. PT. Industri Soda Indonesia; 3. PT. Industri Sandang Nusantara; 4. PT. Garam; 5. PT. Cambrics Primmisima,* 6. PT. Kanebo Tomen*; 7. PT. Total Thread Ind*; 8. PT. Bio Farma; 9. PT. Indo Farma Tbk; 10. PT. Kimia Farma, Tbk; 11. PT. PPLI* 	

Lampiran
Keputusan Menteri Negara BUMN
Nomor : KEP-44/MBU/2006
Tanggal : 28 Maret 2006

E. DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS, ENERGI DAN TELEKOMUNIKASI

ASDEP URUSAN USAHA PERTAMBANGAN	ASDEP URUSAN USAHA INDUSTRI STRATEGIS
<ol style="list-style-type: none">1. PT. Semen Gresik, Tbk;2. PT. Semen Tonasa**;3. PT. Semen Padang**;4. PT. Semen Kupang*;5. PT. Semen Baturaja;6. PT. Sarana Karya;7. PT. Aneka Tambang, Tbk;8. PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk;9. PT. Freeport Indonesia*;10. PT. Timah Tbk;11. PT. Inalum*;12. PT. Asean Cooper Product*.	<ol style="list-style-type: none">1. PT. Pindad;2. PT. Dahana;3. PT. Industri Kereta Api;4. PT. Barata;5. PT. Boma Bisma Indra;6. PT. Dirgantara Indonesia;7. PT. Krakatau Steel;8. PT. PAL;9. PT. Industri Kapal Indonesia;10. PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari;11. PT. Dok dan Perkapalan Surabaya.
ASDEP URUSAN USAHA ENERGI	ASDEP URUSAN USAHA TELEKOMUNIKASI
<ol style="list-style-type: none">1. PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk.2. PT. Perusahaan Listrik Negara;3. PT. Pertamina;4. PT. Konversi Energi Abadi;5. PT. Batan Teknologi	<ol style="list-style-type: none">1. PT. Telekomunikasi, Tbk;2. PT. Industri Telekomunikasi;3. PT. LEN Industri;4. PT. Indosat, Tbk*

Catatan :

* : Negara pemegang saham minoritas

** : Anak Perusahaan BUMN.

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Humas

ttd dan cap

Herman Hidayat
NIP 060056141

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

SUGIHARTO